BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.5464 ***e*-ISSN : 2807-6907**

EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK MELALUI PEMBERDAYAAN REMAJA DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR

Fara Merian Sari[1], Wasiah Sufi[2*], Eka[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia
e-mail: [1]faramerian1988@gmail.com, [2]wasiah.sufi@unilak.ac.id, [3]ekaukm@gmail.com

Abstrak

Pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, praktik pernikahan usia dini masih ditemukan akibat pengaruh norma sosial budaya, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, serta terbatasnya informasi mengenai dampak pernikahan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan anak serta memberdayakan remaja sebagai agen perubahan dalam pencegahan pernikahan usia dini di tingkat desa. Kegiatan dilaksanakan pada November–Desember 2025 di Balai Desa Pulau Birandang dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui tahapan observasi dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan pembentukan kelompok remaja. Sasaran kegiatan adalah remaja usia 12–18 tahun dengan dukungan ibu-ibu PKK, kader desa, guru, dan tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari kategori rendah–sedang pada pre-test menjadi kategori tinggi pada post-test untuk aspek hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-ekonomi pernikahan anak. Kegiatan ini juga menghasilkan kelompok remaja sadar hukum dan kesehatan reproduksi serta modul edukasi pencegahan pernikahan anak sebagai instrumen keberlanjutan program. Dapat disimpulkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan pemberdayaan remaja efektif menjembatani kesenjangan informasi dan membangun kesadaran kolektif, sedangkan faktor tekanan ekonomi memerlukan intervensi lanjutan lintas sektor.

***Kata kunci**: Edukasi, Pemberdayaan Remaja, Pencegahan, Pernikahan Anak*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan isu pembangunan manusia yang memiliki implikasi luas terhadap aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hak anak. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta reproduksi siklus kemiskinan antargenerasi [1], [2]. Remaja perempuan yang menikah pada usia anak menghadapi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan [3], [4]. Secara normatif, negara telah menegaskan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [5] dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan [6]. Namun demikian, praktik pernikahan anak masih ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah perdesaan [7], [8].

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.6083 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan indikasi masih adanya praktik pernikahan usia dini. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, pernikahan anak di desa ini masih terjadi karena desakan keluarga, tekanan lingkungan sosial, hingga kehamilan yang tidak direncanakan pada usia remaja. Permasalahan tersebut bersifat kompleks dan bersumber dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor sosial budaya, yakni norma tradisional yang menganggap perempuan sebaiknya menikah di usia muda untuk menjaga kehormatan keluarga dan memandang pernikahan dini sebagai bagian dari kedewasaan sosial [9]. Kedua, rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada anak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah, sehingga pernikahan kerap dipandang sebagai jalan keluar dari persoalan ekonomi maupun status sosial. Ketiga, kurangnya informasi mengenai dampak jangka panjang pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesejahteraan keluarga. Keempat, tekanan ekonomi yang mendorong keluarga menikahkan anak perempuan untuk mengurangi tanggungan. Kelima, minimnya ruang aman dan kegiatan positif bagi remaja, sehingga remaja mudah terpapar relasi yang tidak sehat dan keputusan menikah yang tergesa-gesa.

Salah satu pendekatan yang diyakini efektif untuk mengatasi persoalan tersebut adalah pemberdayaan remaja melalui edukasi yang terstruktur dan berbasis komunitas [10]. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat, khususnya remaja, sebagai subjek pembangunan yang terlibat aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Edukasi yang diberikan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini, tetapi juga pembentukan sikap kritis, keterampilan pengambilan keputusan, serta penguatan kapasitas remaja untuk menjadi agen perubahan (agents of change) di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, remaja tidak sekadar menjadi penerima informasi, melainkan pelopor penyebarluasan kesadaran pencegahan pernikahan anak di komunitasnya.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pemberdayaan remaja di Desa Pulau Birandang. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) memberikan edukasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan anak dari aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan sosial-ekonomi; (2) meningkatkan kesadaran dan keterampilan remaja agar mampu menjadi agen perubahan; serta (3) membangun komunitas remaja yang aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini di tingkat desa.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan November–Desember 2025 bertempat di Balai Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sasaran utama kegiatan adalah remaja usia 12–18 tahun, dengan unsur pendukung yang terdiri atas ibu-ibu PKK, kader desa, guru, dan tokoh masyarakat setempat. Pelibatan unsur orang tua dan tokoh masyarakat dimaksudkan agar dukungan terhadap pencegahan pernikahan anak tumbuh tidak hanya pada level individu remaja, tetapi juga pada level keluarga dan komunitas.

Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang dilaksanakan melalui empat tahapan. Pertama, observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan waktu, tempat, dan sasaran kegiatan. Kedua, sosialisasi dan penyuluhan dengan metode ceramah mengenai bahaya pernikahan anak, dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan kesehatan reproduksi remaja. Ketiga, diskusi dan tanya jawab secara interaktif untuk menggali pemahaman serta pandangan remaja mengenai pernikahan usia dini di lingkungannya. Keempat, pendampingan pembentukan kelompok remaja sadar hukum dan kesehatan reproduksi beserta struktur kepengurusannya sebagai wadah keberlanjutan program.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.6083 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan dengan mengukur pemahaman peserta melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan. Instrumen mencakup tiga aspek materi, yaitu aspek hukum perkawinan, dampak kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-ekonomi pernikahan anak, serta aspek kesadaran untuk menolak atau menunda pernikahan usia dini. Hasil pengukuran kedua tes kemudian dibandingkan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai tahapan yang direncanakan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Realisasi
1	Observasi dan koordinasi	Koordinasi dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan pihak sekolah untuk menetapkan waktu, tempat, dan sasaran kegiatan
2	Sosialisasi dan penyuluhan	Penyampaian materi bahaya pernikahan anak, dasar hukum UU No. 16 Tahun 2019, dan kesehatan reproduksi remaja
3	Diskusi dan tanya jawab	Sesi interaktif untuk menggali pemahaman dan pandangan remaja mengenai pernikahan usia dini
4	Pembentukan kelompok remaja	Fasilitasi pembentukan kelompok remaja sadar hukum dan kesehatan reproduksi beserta struktur kepengurusannya

Kegiatan edukasi dibuka secara langsung oleh Kepala Desa Pulau Birandang dan turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih satu jam empat puluh lima menit dan diikuti oleh remaja, ibu-ibu PKK beserta kader desa, dan perangkat desa. Komposisi peserta didominasi oleh remaja perempuan, mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban pernikahan anak. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang tercermin dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai pengalaman serta pandangan mereka terhadap isu pernikahan anak di lingkungan sekitar.



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi pencegahan pernikahan anak di Balai Desa Pulau Birandang pada kegiatan Musdes 2026

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.6083 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Untuk mengukur efektivitas edukasi, tim melakukan pengukuran pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang dinilai, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Peserta

Aspek yang Diukur	Rata-rata Skor Pre-Test	Rata-rata Skor Post-Test	Kategori Peningkatan
Pemahaman aspek hukum perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019)	Rendah	Tinggi	Meningkat signifikan
Pemahaman dampak kesehatan reproduksi	Rendah–Sedang	Tinggi	Meningkat signifikan
Pemahaman dampak sosial-ekonomi pernikahan anak	Sedang	Tinggi	Meningkat
Kesadaran untuk menolak/menunda pernikahan usia dini	Sedang	Tinggi	Meningkat

Peningkatan skor dari pre-test ke post-test mengonfirmasi bahwa intervensi edukasi secara langsung mampu menutup kesenjangan informasi mengenai dampak pernikahan anak, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya praktik tersebut di Desa Pulau Birandang. Pemahaman peserta terhadap aspek hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi yang semula berada pada kategori rendah hingga sedang meningkat ke kategori tinggi setelah kegiatan, disertai menguatnya kesadaran untuk menolak atau menunda pernikahan usia dini.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini menghasilkan luaran kelembagaan berupa terbentuknya kelompok remaja sadar hukum dan kesehatan reproduksi beserta struktur kepengurusannya. Kelompok ini menjadi jawaban langsung atas kebutuhan ruang aktivitas positif bagi remaja sekaligus wadah keberlanjutan edukasi dan advokasi pencegahan pernikahan anak di tingkat desa. Luaran lain berupa modul edukasi pencegahan pernikahan anak telah disusun dan diserahkan kepada mitra sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis pemberdayaan remaja mampu merespons sejumlah faktor penyebab pernikahan anak yang diidentifikasi pada analisis situasi. Pada faktor sosial budaya, sosialisasi yang melibatkan ibu-ibu PKK, kader, dan tokoh masyarakat membuka ruang dialog untuk mengkritisi norma yang menganggap pernikahan usia muda sebagai hal wajar, meskipun perubahan norma budaya membutuhkan waktu dan pendampingan berkelanjutan. Pada faktor pendidikan, edukasi mendorong remaja untuk lebih menghargai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah, dengan catatan keberlanjutan dampak sangat bergantung pada dukungan sekolah dan orang tua. Pada faktor informasi, peningkatan skor post-test membuktikan tertutupnya kesenjangan pengetahuan peserta. Adapun faktor tekanan ekonomi belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui edukasi semata, sehingga diperlukan sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga dari pemerintah desa maupun dinas terkait.

Efektivitas pendekatan pemberdayaan remaja dalam kegiatan ini dapat dijelaskan oleh tiga hal. Pertama, remaja berada pada fase transisi yang strategis dalam pembentukan nilai dan sikap, sehingga intervensi pada kelompok ini menentukan pilihan hidup mereka di masa depan. Kedua, model diskusi partisipatif mendorong tumbuhnya kesadaran kritis terhadap norma sosial yang merugikan. Ketiga, edukasi berbasis komunitas memperkuat legitimasi sosial program karena melibatkan pemerintah desa, kader PKK, dan tokoh masyarakat. Temuan ini sejalan

Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.6083 ***e*-ISSN : 2807-6907**

dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan individu sebagai subjek pembangunan, di mana remaja tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga pelopor perubahan sosial [10].

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan antara lain dukungan aktif pemerintah desa dan kader PKK, antusiasme remaja dalam mengikuti sesi diskusi, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan lokal masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, keterbatasan anggaran, serta tantangan mengubah norma sosial budaya yang telah lama tertanam dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali intervensi. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan pemberdayaan dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam menekan angka pernikahan anak di wilayah perdesaan, dengan catatan bahwa perubahan sosial memerlukan proses jangka panjang dan konsistensi program yang menggabungkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan pendidikan secara komprehensif.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pemberdayaan remaja di Desa Pulau Birandang, Kabupaten Kampar telah terlaksana sesuai tahapan yang direncanakan, meliputi observasi dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan pembentukan kelompok remaja. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman remaja mengenai aspek hukum perkawinan, dampak kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-ekonomi pernikahan anak, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan hasil post-test dibandingkan pre-test, serta menghasilkan kelompok remaja sadar hukum dan kesehatan reproduksi dan modul edukasi sebagai instrumen keberlanjutan program. Kegiatan ini efektif merespons faktor sosial budaya, rendahnya pendidikan, dan kurangnya informasi sebagai penyebab pernikahan anak, sedangkan faktor tekanan ekonomi keluarga memerlukan intervensi lanjutan lintas sektor yang dapat menjadi arah pengembangan program pengabdian selanjutnya.

5. SARAN

Pemerintah Desa Pulau Birandang disarankan mengintegrasikan kelompok remaja yang telah terbentuk ke dalam program kerja desa, misalnya melalui forum anak desa atau karang taruna, agar keberlanjutannya terjamin secara kelembagaan. Pihak sekolah dan orang tua diharapkan secara konsisten memberikan penguatan mengenai pentingnya pendidikan dan penundaan usia pernikahan agar hasil edukasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi berlanjut pada perubahan sikap dan perilaku. Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu menghadirkan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan pencegahan pernikahan anak. Bagi tim pengabdian selanjutnya, disarankan melakukan pendampingan berkala terhadap kelompok remaja yang telah terbentuk, memperluas sasaran ke desa lain dengan karakteristik serupa, serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam kurun enam bulan hingga satu tahun untuk menilai dampak jangka menengah program terhadap penurunan angka pernikahan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah mendanai kegiatan ini melalui skema APBF, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning, serta kepada Kepala Desa, perangkat desa, kader PKK, dan seluruh remaja Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 1, (Juni) (2026), Halaman : 321 - 326 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i1.6083 ***e*-ISSN : 2807-6907**

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Fadlyana dan S. Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," Sari Pediatri, vol. 11, no. 2, pp. 136–141, 2009.

[2] Djamilah dan R. Kartikawati, "Dampak perkawinan anak di Indonesia," Jurnal Studi Pemuda, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2014.

[3] A. Raj, "When the mother is a child: the impact of child marriage on the health and human rights of girls," Archives of Disease in Childhood, vol. 95, no. 11, pp. 931–935, 2010.

[4] K. G. Santhya, "Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young women: a synthesis of recent evidence from developing countries," Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, vol. 23, no. 5, pp. 334–339, 2011.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019.

[7] Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Jakarta: BPS, 2020.

[8] M. Grijns dan H. Horii, "Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns," Asian Journal of Law and Society, vol. 5, no. 2, pp. 453–466, 2018.

[9] UNFPA, Marrying Too Young: End Child Marriage, New York: United Nations Population Fund, 2012.

[10] UNICEF, Is an End to Child Marriage within Reach? Latest Trends and Future Prospects, New York: UNICEF, 2023.